



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LAPANGAN USAHA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERINTAN
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua kalinya Peraturan Daerah tanggal 2 Februari Tahun 1970 tentang Perusahaan Daerah Pasar-Pasar yang sudah tidak sesuai lagi seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon, maka Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon perlu melaksanakan peluang usaha yang lebih menguntungkan sesuai dengan lapangan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PENGELOLAAN LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan selanjutnya disingkat Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan.
9. Pasar adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Perusahaan yang meliputi tempat usaha berupa toko, kios, petian, los dan lapak yang disewakan kepada Pedagang dengan usaha skala kecil dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
10. Pasar Grosir adalah Pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar.
11. Pasar Induk adalah Pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan, sayur-mayur dan lainnya untuk disalurkan kepada Pasar-Pasar lain.
12. Fasilitas Pasar adalah seluruh prasarana dan sarana tempat jual beli sarana umum yang dikelola/di kuasi Perusahaan.
13. Jasa Pelayanan Pasar adalah layanan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pengguna jasa fasilitas Pasar dan tempat usaha lainnya di Areal Pasar.
14. Pertokoan adalah kawasan/wilayah yang terdiri atas toko-toko yang ada di Areal pasar.
15. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Areal Pasar.
16. Pemakai tempat usaha adalah orang atau badan hukum yang memakai tempat di Areal pasar untuk kegiatan usaha baik barang/dagang maupun jasa.

17. Tempat Usaha adalah bagian dari bangunan Pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan usaha jasa dan/atau berdagang yang berupa Toko, Kios, Los, Petian. Dasaran dan Lapak.
18. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SIPTU adalah izin tertulis dari Direksi atas tempat usaha di Pasar.
19. Toko Bertingkat adalah tempat usaha berjualan yang dibatasi secara permanen dengan dinding tembok penuh, berpintu dan berukuran besar serta lebih dari 1 (satu) lantai.
20. Toko adalah tempat usaha berjualan yang dibatasi secara permanen dengan dinding tembok penuh dan berpintu serta berukuran besar.
21. Kios adalah tempat usaha yang permanen dibatasi dengan dinding/tembok atau papan penuh.
22. Los adalah bagian dari bangunan Pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
23. Petian adalah tempat dagang berbentuk peti dengan ukuran luas terbatas dan tinggi dengan maksimal 120 cm (seratus dua puluh centimeter).
24. Lapak adalah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan usaha jasa dan/atau barang dagangan dengan menggunakan manajemen waktu.
25. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Perusahaan yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas Pasar.
26. Bongkar muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Areal Pasar oleh kendaraan truk, pick up, gerobak dan sejenisnya.
27. Parkir adalah lahan yang disediakan oleh Perusahaan di Areal Pasar untuk tempat parkir kendaraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan tempat dan perizinan kepada setiap orang untuk usaha/berdagang di lokasi Pasar, Pertokoan atau tempat-tempat usaha lainnya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah menciptakan suasana berdagang yang tertib, indah, bersih dan aman, persaingan berdagang yang sehat, dan membantu kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota Cirebon ini meliputi :

- a. pembangunan, renovasi, pemeliharaan pasar, pertokoan dan tempat usaha/berdagang lainnya;
- b. penataan pasar;
- c. ketentuan pemakaian tempat usaha dan tata cara perijinan;
- d. pengelolaan parkir;
- e. pengelolaan kebersihan;
- f. pengelolaan ketertiban;
- g. klasifikasi pasar, pertokoan dan tempat usaha penjualan umum lainnya;
- h. jenis jasa pelayanan fasilitas pasar;
- i. tarif jasa pelayanan pasar;
- j. tata cara pemungutan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PEMBANGUNAN, RENOVASI, PEMELIHARAAN PASAR,
PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA/BERDAGANG LAINNYA

Pasal 4

- (1) Untuk mempertahankan kesinambungan atau memperluas pelayanan Pasar, Pertokoan dan tempat-tempat usaha lainnya, Perusahaan melaksanakan pembangunan baru atau renovasi bangunan Pasar yang kondisi fisiknya tidak/kurang layak pakai.
- (2) Pembangunan atau renovasi dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dengan Investasi penuh atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan bangunan Pasar meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dilakukan Perusahaan atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemasaran tempat berdagang pada Pasar dan Pertokoan hasil pembangunan baru atau renovasi dari investasi Perusahaan dilaksanakan sepenuhnya oleh Perusahaan dengan cara:
- a. Pasar dan Pertokoan Hasil Pembangunan Baru :
 1. Pasar :
Dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat khususnya kalangan ekonomi lemah yang tidak/belum memiliki tempat berusaha/berdagang di Pasar mana pun, sesuai dengan jumlah/kapasitas tempat usaha/berdagang yang tersedia serta mampu membayar harga sewa tempat berdagang ditetapkan oleh Perusahaan, penempatannya dilaksanakan secara undian atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.
 2. Pertokoan :
Dipasarkan dengan cara lelang untuk seluruh bangunan atau beberapa bagian bangunan.
 - b. Pasar dan Pertokoan Hasil Renovasi. :
Dipasarkan dengan prioritas kepada pedagang lama yang masih berminat berusaha/berdagang dan mampu membayar harga sewa tempat berdagang yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan Perusahaan. Jika renovasi dilaksanakan sebelum habis masa sewa pedagang di bangunan Pasar/Pertokoan yang lama, maka setiap masa sewa yang masih ada diperhitungkan sebagai kompensasi pada tempat berdagang di Pasar/Pertokoan yang baru.
- (2) Pemasaran tempat berusaha/berdagang pada Pasar dan Pertokoan hasil pembangunan baru atau renovasi dari kerja sama Perusahaan dengan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama pembangunan/renovasi Pasar yang bersangkutan.

BAB V
PENATAAN PASAR

Pasal 6

Penataan tempat/ruang berjualan di dalam Pasar, jenis-jenis barang yang akan di perdagangkan serta kegiatan-kegiatan perpasaran lainnya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VI
KETENTUAN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA
DAN TATA CARA PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Pasar, Pertokoan dan tempat-tempat usaha lainnya sebagai sarana tempat usaha hanya digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pasar, Pertokoan dan tempat-tempat usaha lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menaati penataan tempat/ruang;
 - b. menaati peruntukan jenis usaha atau barang dagangan;
 - c. memenuhi ketentuan perijinan dan pungutan-pungutan;
 - d. pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keserasian berdagang;
 - e. pemeliharaan sarana-sarana, instalasi (listrik, PDAM), saluran limbah/drainase;
 - f. pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
 - g. tidak digunakan sebagai tempat tinggal;
 - h. tidak digunakan sebagai tempat kegiatan asusila, perdagangan/konsumsi narkotika, minuman keras, psikotropika, dan perjudian serta barang-barang lainnya yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. larangan mengalihkan penguasaan tempat berdagang kepada pihak lain dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi oleh Perusahaan berupa pencabutan SIPTU serta penutupan dan penyegelan tempat usaha tersebut.
- (4) Pemberian izin dan pembukaan kembali tempat usaha hanya dapat dilakukan apabila pemakai tempat usaha membayar semua kewajiban yang tertunggak dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Seluruh tempat usaha/berdagang di dalam atau di luar Pasar dan Pertokoan milik Perusahaan, digunakan oleh Pedagang dengan hak sewa pakai selama kurun waktu tertentu sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pemakaian tempat berjualan.

- (2) Hak sewa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan menjadi milik atau hak penguasaan lainnya dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pedagang, sepanjang Perusahaan ini tidak mengubah kebijaksanaan kepemilikan Pasar, Pertokoan atau tempat-tempat usaha lainnya.
- (3) Sebagai bukti ikatan sewa pakai penggunaan tempat usaha berdagang, kepada para pemakai tempat, Pedagang diberikan SIPTU dan perjanjian sewa antara Perusahaan dan Pedagang yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) adalah bagi Pedagang Lapak yang diberikan bukti ikatan dalam bentuk Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Direksi.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha/dagang di Pasar, Pertokoan dan tempat-tempat usaha lainnya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Perusahaan.
- (2) Pemberian izin dipertimbangkan dengan masih tersedianya lokasi tempat usaha di Pasar, Pertokoan dan tempat-tempat usaha lainnya.
- (3) Untuk mendapatkan izin harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh Perusahaan;
 - b. memperlihatkan dokumen asli dan melampirkan foto copy :
 - 1. KTP-el yang masih berlaku (bagi pemohon perorangan atau sebagai Direksi Perusahaan);
 - 2. Akta pendirian Perusahaan (bagi pemohon Badan Usaha);
 - 3. Pas Photo;
 - 4. Kartu Keluarga; dan
 - 5. Polis Asuransi Kerugian.
 - c. membayar tunai biaya izin;
 - d. menaati ketentuan-ketentuan tata tertib berdagang/berusaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Perusahaan; dan
 - e. menempelkan izin tempat usaha yang mudah dilihat dan diperiksa setiap saat.
- (4) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban memperbaharui untuk periode waktu yang sama dan melakukan daftar ulang setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Izin yang dikeluarkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata Pedagang/tempat pemakai usaha :
 - a. melanggar sebagian atau seluruh ketentuan tata tertib berusaha/berdagang;
 - b. tidak melakukan daftar ulang izin atau tidak memperbaharui izin;
 - c. telah mengalihkan hak sewa kepada pihak lain atau meminjamkan tempat usaha/berdagang atas satu hutang tanpa persetujuan dari Direksi; dan
 - d. tidak melakukan aktivitas usaha/berdagang dan tidak membayar jasa layanan harian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Izin dicabut dengan Keputusan Direksi.
- (3) Dengan dicabutnya izin tersebut, maka pengusaha/pedagang tidak berhak lagi atas tempatnya usaha/berdagang dan tempat ditutup serta di kuasi kembali oleh Perusahaan tanpa ganti rugi dalam rupa atau bentuk apa pun kepada pengusaha/pedagang yang bersangkutan.
- (4) Pengembalian tempat usaha/berdagang kepada yang bersangkutan dapat dilakukan dengan permohonan izin baru sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 11

- (1) Perusahaan bertanggung jawab dan wajib melakukan pengelolaan Parkir di Areal Pasar meliputi kegiatan penataan, pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan melancarkan lalu lintas serta melaksanakan pemungutan jasa layanan Parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Parkir.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengelolaan Parkir, Perusahaan dapat mengadakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga.
- (4) Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 12

- (1) Objek Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan di lingkungan Pasar yang diselenggarakan oleh Perusahaan, yang meliputi :
 - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari pasar ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Penyediaan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Pasar.
- (2) Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebersihan dan pertamanan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, Perusahaan dapat mengadakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga.
- (4) Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGELOLAAN KETERTIBAN

Pasal 13

- (1) Jasa pelayanan fasilitas ketertiban adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan kepada para pengguna jasa dalam mewujudkan suasana yang tertib di Areal Pasar.
- (2) Objek jasa pelayanan ketertiban adalah pemberian pelayanan ketertiban di Pasar.
- (3) Subjek pelaksana pelayanan ketertiban adalah para petugas anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) yang ditempatkan di pasar-pasar.

BAB X
KLASIFIKASI PASAR, PERTOKOAN
DAN TEMPAT USAHA PENJUALAN UMUM LAINNYA

Pasal 14

Pasar, Pertokoan dan Tempat Usaha di Kota milik Perusahaan yang dikelola sebagai objek usaha diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pasar Rakyat, yakni tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dengan melalui proses tawar-menawar, bangunan terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar;
- b. Pasar Modern, yakni tempat pusat perdagangan retail dengan konsep modern yang dibangun oleh Perusahaan atau kerjasama Perusahaan dengan pihak lain berbentuk *Mall, Supermarket, Departemen Store, Shopping Center* dan Waralaba di Areal lahan milik Perusahaan atau lahan yang dikelola Perusahaan; dan
- c. Pertokoan, yakni satu wilayah lingkungan/tempat/bagian Pertokoan di mana terdapat bangunan toko-toko yang dibangun oleh Perusahaan atau kerjasama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai wilayah Pertokoan.

Pasal 15

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf a diklasifikasikan atas 3 (tiga) tipe, yaitu :
 - a. Pasar Rakyat Kelas I;
 - b. Pasar Rakyat Kelas II; dan
 - c. Pasar Rakyat Kelas III.
- (2) Pasar Rakyat Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
 - c. operasional pasar harian; dan
 - d. berlokasi di Kota.
- (3) Pasar Rakyat Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
 - c. operasional Pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di Kota.
- (4) Pasar Rakyat Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
 - a. luas lahan minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
 - c. operasional Pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - d. berlokasi di Kota.

Pasal 16

- (1) Jenis tempat usaha/berdagang Pasar, Pertokoan atau tempat usaha lainnya yang menjadi objek usaha Perusahaan terdiri dari :
 - a. ruang untuk Pasar Swalayan/*Departemen Store*;
 - b. Toko/Toko Bertingkat;
 - c. Kios;
 - d. Los;
 - e. Petian;
 - f. Dasaran;dan
 - g. Lapak.
- (2) Jenis barang dagangan yang di jual di Pasar, Pertokoan dan tempat usaha lainnya terdiri dari :
 - a. Kelompok A yaitu : Logam mulia, perhiasan emas, perak dan sejenisnya, usaha jasa (Bank, Pegadaian, Kantor Pos dan usaha jasa jenis lainnya);
 - b. Kelompok B yaitu : Elektronik, salon kecantikan, kelontong, tekstil, gerabandan dan sembako;dan
 - c. Kelompok C yaitu : Jenis barang/komoditas di luar kelompok A dan kelompok B.

BAB XI
JENIS JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR

Pasal 17

- (1) Jenis Jasa pelayanan Pasar meliputi :
 - a. jasa pelayanan harian Pasar;
 - b. jasa pelayanan kebersihan;
 - c. jasa pelayanan ketertiban;
 - d. jasa tempat/lahan Parkir;
 - e. jasa tempat/lahan reklame, pameran dan promosi;
 - f. jasa tempat/lahan bongkar muat;
 - g. biaya permohonan SIPTU;
 - h. biaya perpanjangan/Herregistrasi SIPTU;dan
 - i. biaya balik pemindahan SIPTU.
- (2) Penyelenggaraan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XII
TARIF JASA PELAYANAN PASAR

Pasal 18

Terhadap pengguna fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan tarif jasa pelayanan.

Pasal 19

- (1) Tarif jasa pelayanan harian fasilitas Pasar di kenakan setiap hari kepada para pengguna tempat usaha di Areal Pasar dengan ketentuan besaran tarif sebagai berikut :

a. Pasar Modern :

No.	Luas Areal	Besaran Tarif Per m ² – Per hari	Keterangan
1.	001 m ² – 1000 m ²	Rp. 300,00	Tarif awal
2.	1001 m ² – 2000 m ²	Rp. 250,00	Tarif selebihnya
3.	Lebih dari 2000 m ²	Rp. 200,00	Tarif selebihnya

No.	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per m ² – Per hari	Keterangan
1.	Toko	Rp. 750,00	
2.	Kios	Rp. 500,00	
3.	Koridor	Rp. 400,00	

b. Pasar Kelas I, Kelas II dan Kelas III :

No.	JENIS TEMPAT USAHA	Besaran Tarif Per m ² - Per hari								
		Pasar Kelas I			Pasar Kelas II			Pasar Kelas III		
		Kel. A	Kel. B	Kel. C	Kel. A	Kel. B	Kel. C	Kel. A	Kel. B	Kel. C
1.	Toko Bertingkat	950	-	-	900	850	-	-	-	-
2.	Toko	900	750	700	850	700	700	800	650	650
3.	Kios	900	750	700	800	700	700	800	700	650
4.	Los Petian	800	700	650	750	650	650	750	600	600
5.	Los Daging	-	700	650	-	650	650	-	600	600
6.	Lapak	-	600	650	-	550	500	-	500	500

- (2) Terhadap para pengguna tempat usaha tidak tetap di Areal Pasar dan di sekitar Pasar dikenakan jasa pelayanan harian fasilitas pasar sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap hari.

Pasal 20

- (1) Jasa pelayanan kebersihan fasilitas Pasar dikenakan setiap hari kepada para pemakai tempat usaha di Areal Pasar dengan ketentuan besaran sebagai berikut :

1. Pasar Modern :

No.	Luas Areal	Besaran Tarif Per hari	Keterangan
1.	001 m ² – 1000 m ²	Rp. 15.000,00	
2.	1001 m ² – 2000 m ²	Rp. 22.500,00	
3.	Lebih dari 2000 m ²	Rp. 30.000,00	

No.	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per TU – Per hari	Keterangan
1.	Toko	Rp. 1.500,00	
2.	Kios	Rp. 1.000,00	
3.	Koridor	Rp. 750,00	Areal Promosi

2. Pasar Kelas I, Kelas II dan Kelas III :

No.	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per TU - Per hari	
		Induk/Grosir	Kelas I, Kelas II, Kelas III
1.	Toko Bertingkat	Rp. 2.000,00	Rp. 1.500,00
2.	Toko	Rp. 1.750,00	Rp. 1.250,00
3.	Kios	Rp. 1.750,00	Rp. 1.250,00
4.	Los Petian	Rp. 1.500,00	Rp. 800,00
5.	Los Daging	Rp. 1.000,00	Rp. 800,00
6.	Lapak	Rp. 800,00	Rp. 700,00

- (2) Terhadap para pengguna tempat usaha tidak tetap di Areal Pasar dan di sekitar Pasar dikenakan jasa pelayanan kebersihan fasilitas Pasar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap hari.

Pasal 21

- (1) Jasa pelayanan ketertiban pasar dikenakan setiap hari kepada para pemakai tempat usaha di Areal Pasar dengan ketentuan besaran tarif sebagai berikut :

a. Pasar Modern :

No.	Luas Areal	Besaran Tarif Per hari	Keterangan
1.	001 m ² – 1000 m ²	Rp. 7.500,00	
2.	1001 m ² – 2000 m ²	Rp.10.000,00	
3.	Lebih dari 2000 m ²	Rp.12.500,00	

No.	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per TU – Per hari	Keterangan
1.	Toko	Rp. 1.500,00	
2.	Kios	Rp. 1.000,00	
3.	Koridor	Rp. 1.000,00	

b. Pasar Grosir, Pasar Kelas I, Kelas II dan Kelas III :

No.	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per m ² - Per hari		
		Kelompok A	Kelompok B	Kelompok B
1.	Toko Bertingkat	Rp. 2.000,00	Rp.1.500,00	Rp. 1.000,00
2.	Toko	Rp. 1.500,00	Rp.1.000,00	Rp. 1.000,00
3.	Kios	Rp. 1.500,00	Rp.1.000,00	Rp. 1.000,00
4.	Los Petian	Rp. 1.000,00	Rp. 700,00	Rp. 700,00
5.	Los Daging	Rp. 1.000,00	Rp. 700,00	Rp. 700,00
6.	Lapak	Rp. 800,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00

- (2) Terhadap para pengguna tempat usaha tidak tetap di Areal Pasar dan di sekitar Pasar dikenakan jasa pelayanan ketertiban fasilitas Pasar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap hari.

Pasal 22

Besaran tarif jasa tempat/lahan Parkir ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 23

- (1) Jasa tempat/lahan reklame, pameran dan promosi adalah jasa pelayanan berupa sewa ruang atau lahan yang di sediakan oleh Perusahaan kepada pengguna jasa di Areal Pasar.
- (2) Dalam penentuan tarif jasa pelayanan fasilitas tempat/lahan reklame, pameran dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan indeks sebagai berikut :

a. Indeks Kelas Pasar (IKP) :

Kelas Pasar	Indeks Pasar
I	3
II	2
III	1

b. Indeks Letak Ruang/Lahan Reklame (ILR) :

INDEKS LETAK RUANG REKLAME		
Sangat strategis (SS)	Strategis (S)	Cukup Strategis (CS)
4	3	2

Pasal 24

Rincian perhitungan tarif sewa tempat/ruang reklame, pameran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif reklame Billboard (per tahun) :

Luas Papan + Indeks Kelas Pasar + Indeks Letak Reklame x Tarif Dasar
(LP + IKP + ILR x Rp. 200.000,00).

- b. Tarif Reklame Papan (per tahun) :
Luas Papan + Indeks Kelas Pasar + Indeks Letak Reklame x Tarif Dasar
(LP + IKP + ILR x Rp. 100.000,00).
- c. Tarif Reklame Spanduk :
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per spanduk, per minggu.
- d. Tarif Train Plate/Poster dan Tempelan :
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per lembar per bulan.
- e. Tarif Reklame Balon Udara :
Ukuran Besar (Garis Tengah lebih dari 1 (satu) meter) Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
Ukuran Kecil (Garis Tengan kurang dari 1 (satu) meter) Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- f. Tarif Reklame Peragaan :
Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per peragaan.

Pasal 25

- (1) Jasa tempat/lahan bongkar muat adalah jasa sewa tempat/lahan yang digunakan untuk Bongkar Muat barang di Areal Pasar.
- (2) Tarif jasa pelayanan fasilitas Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mobil Tronton : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per rit;
 - b. Mobil Truk Doble : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per rit;
 - c. Mobil Truk Engkle : Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per rit; dan
 - d. Mobil Pick Up Sedang/Kecil : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit.

Pasal 26

- (1) Besarnya biaya pembuatan/penerbitan SIPTU dan Herregistrasi untuk toko modern ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif SIPTU Per m ² - Per 3 tahun	Tarif Herregistrasi Per m ² - Per tahun	Ket.
1.	Departemen Store dan sarana hiburan			

	001 m ² - 1.000 m ²	Rp. 5.000,00	Rp. 1.000,00	
	1001 m ² - 2.000 m ²	Rp. 3.500,00	Rp. 800,00	
	Lebih dari 2.000 m ²	Rp. 2.500,00	Rp. 600,00	
2.	Toko/Kios	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	
3.	Koridor	Rp. 25.000,00	Rp. 10.000,00	

- (2) Besarnya biaya penerbitan SIPTU ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Tempat Usaha	Kelas I Per m ² per 3 tahun	Kelas II Per m ² per 3 tahun	Kelas III Per m ² per 3 tahun
1.	Toko Bertingkat	Rp. 30.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00
2.	Toko	Rp. 30.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00
3.	Kios	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 17.500,00
4.	Los	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 12.500,00
5.	Los Daging	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 12.000,00

- (3) Biaya Heregistrasi SIPTU sebagai berikut :

No.	Jenis Tempat Usaha	Kelas I Per m ² per thn	Kelas II Per m ² per thn	Kelas III Per m ² per thn
1.	Toko Bertingkat	Rp. 12.500,00	Rp.10.000,00	Rp. 9.000,00
2.	Toko	Rp. 10.000,00	Rp. 7.500,00	Rp. 7.000,00
3.	Kios	Rp. 8.000,00	Rp. 7.000,00	Rp. 6.500,00
4.	Los	Rp. 7.000,00	Rp. 6.500,00	Rp. 6.000,00
5.	Los Daging	Rp. 7.000,00	Rp. 6.500,00	Rp. 6.000,00

- (4) Biaya Balik Nama Perpindahan Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk Toko, Kios, Petian, Los Daging ditetapkan 5% (lima persen) dari masing-masing harga jual yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Bagi pedagang tidak tetap di Areal Pasar diberikan Surat Keterangan Usaha (SKU) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berlaku untuk 1 (satu) tahun.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

Pemungutan tarif jasa pelayanan fasilitas Pasar dilakukan oleh Perusahaan.

Pasal 28

- (1) Tarif jasa pelayanan fasilitas Pasar dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Tarif Pelayanan (SKTP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKTP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di Pasar, Pertokoan dan tempat-tempat usaha lainnya.
- (2) Pembinaan Perusahaan diarahkan kepada peningkatan kemampuan usaha para pedagang, kelancaran persediaan dan distribusi barang dagangan, stabilisasi harga, dan perbaikan sarana/prasarana.
- (3) Pengawasan Perusahaan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Seluruh perizinan usaha dan SIPTU yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya diterbitkan izin baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007